



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNAP Bin NAWI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 01 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan II Rt. 05 Rw. 04 Desa Bagu Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNAP BIN NAWI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUNAP BIN NAWI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kopyah / songkok rajut warna abu – abu
 - 1 (satu) buah palu besi dengan gagang warna hitam dikombinasikan warna orange**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUNAP BIN NAWI, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di ruang tamu rumah saksi SYIFA'UDDIN yang beralamat di Dsn. Krajan II Rt. 05 Rw. 04 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ARIFIN yang mengakibatkan luka berat. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa SUNAP BIN NAWI dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa yang memiliki dendam kepada saksi korban MUHAMMAD ARIFIN karena sebelumnya saksi korban MUHAMMAD ARIFIN pernah memarahi dan bertengkar dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang saat itu akan pergi mencari rumput melihat saksi korban MUHAMMAD ARIFIN datang kerumah saksi SYIFA'UDDIN kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah palu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa menuju rumah saksi SYIFA'UDDIN.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi SYIFA'UDDIN, terdakwa melihat saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan saksi SYIFA'UDDIN sedang berbincang diruang tamu, kemudian terdakwa berjabat tangan dengan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan mengatakan "BILEH KAKEH KAN MAREH NUKUL ENGGOK CONG (dulu kamu kan pernah memukul saya)" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan mengenai kepala bagian kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban MUHAMMAD ARIFIN hilang kesadaran dalam posisi jongkok, selanjutnya terdakwa kembali memukulkan 1 (satu) buah palu ke arah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN namun ditangkis oleh saksi SYIFA'UDDIN sehingga pukulan tersebut mengenai bagian kepala belakang kiri bawah saksi MUHAMMAD ARIFIN. Selanjutnya saksi SULIMAN datang meleraikan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa saksi korban MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka pada kepala bagian belakang mendapatkan jahitan untuk menutup luka tersebut yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dirawat inap selama 3 (tiga) hari serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari dan masih melakukan perawatan medis rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pasirian.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/691/427.52.02/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Dewinda Nur M. Dokter pada Rumah Sakit Umum Pasirian dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala dan Leher :
 - Terdapat bengkak di kepala kanan ukuran diameter \pm 5cm
 - Terdapat luka robek di kepala kanan ukuran diameter \pm 1cm

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 4cm
- Terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 0,5cm
- Terdapat bengkak di kepala belakang ukuran diameter \pm 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala kanan ukuran diameter \pm 5cm, luka robek di kepala kanan ukuran diameter \pm 1cm, bengkak di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 4cm, luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 0,5cm, bengkak di kepala belakang ukuran diameter \pm 1 cm.

Perbuatan terdakwa SUNAP BIN NAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa SUNAP BIN NAWI, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di ruang tamu rumah saksi SYIFA'UDDIN yang beralamat di Dsn. Krajan II Rt. 05 Rw. 04 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ARIFIN. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa SUNAP BIN NAWI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang memiliki dendam kepada saksi korban MUHAMMAD ARIFIN karena sebelumnya saksi korban MUHAMMAD ARIFIN pernah memarahi dan bertengkar dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang saat itu akan pergi mencari rumput melihat saksi korban MUHAMMAD ARIFIN datang kerumah saksi SYIFA'UDDIN kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah palu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa menuju rumah saksi SYIFA'UDDIN.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi SYIFA'UDDIN, terdakwa melihat saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan saksi SYIFA'UDDIN sedang berbincang diruang tamu, kemudian terdakwa berjabat tangan dengan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan mengatakan "BILEH KAKEH KAN MAREH

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUKUL ENGGOK CONG (dulu kamu kan pernah memukul saya)” lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan mengenai kepala bagian kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban MUHAMMAD ARIFIN hilang kesadaran dalam posisi jongkok, selanjutnya terdakwa kembali memukulkan 1 (satu) buah palu ke arah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN namun ditangkis oleh saksi SYIFA'UDDIN sehingga pukulan tersebut mengenai bagian kepala belakang kiri bawah saksi MUHAMMAD ARIFIN. Selanjutnya saksi SULIMAN datang meleraikan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa saksi korban MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka pada kepala bagian belakang mendapatkan jahitan untuk menutup luka tersebut yang mengakibatkan saksi korban MUCHAMAD ABDULLAH FAQIH WIJAYA dan rawat inap selama 3 (tiga) hari serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari dan masih melakukan perawatan medis rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pasirian.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUCHAMAD ABDULLAH FAQIH WIJAYA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/691/427.52.02/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Dewinda Nur M. Dokter pada Rumah Sakit Umum Pasirian dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala dan Leher :

- Terdapat bengkak di kepala kanan ukuran diameter \pm 5cm
- Terdapat luka robek di kepala kanan ukuran diameter \pm 1cm
- Terdapat bengkak di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 4cm
- Terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 0,5cm
- Terdapat bengkak di kepala belakang ukuran diameter \pm 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala kanan ukuran diameter \pm 5cm, luka robek di kepala kanan ukuran diameter \pm 1cm, bengkak di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 4cm, luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 0,5cm, bengkak di kepala belakang ukuran diameter \pm 1 cm.

Perbuatan terdakwa SUNAP BIN NAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi adalah korban atau orang yang mengalami tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin 17 Juni 2024 perkiraan sekira jam 09.00 Wib saat Saksi Korban sedang silaturahmi Idul Adha kerumah orang tua Saksi yang beraamatkan di Dsn. Krajan II Rt. 06 Rw. 05 Ds. Bagu Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Berawal ketika Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu bersama dengan sdr. SYIFA'UDDIN dan orang tuanya, tidak lama berselang datanglah Terdakwa masuk ke rumah orang tua saksi tersebut yang kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk duduk. Selanjutnya pada saat Saksi Korban hendak berpindah tempat duduk, Terdakwa mengatakan "SEPORANAH CONG, KAKEH SABENAH MAREH NOKOL ENGGOK" yang artinya (Minta maaf Nak, kamu dulu telah memukul saya) sembari tangan Terdakwa menarik sesuatu dari balik baju yang ternyata diketahui adalah sebuah palu besi. Palu tersebut kemudian dipukulkan kearah kepala Saksi sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan. Lalu Terdakwa kembali memukulkan kembali palu kearah saksi yang kemudin mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, karena hal tersebut kemudian Terdakwa terjatuh kesakitan dengan kepala berdarah.
 - Bahwa setelah terjatuh, terdapat Saksi SYIFA'UDDIN yang kemudian meleraikan dan membantu Saksi Korban keluar rumah (tempat kejadian) untuk selanjutny langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian dan membawa ke Rumah Sakit Umum Pasirian untuk mendapatkan perawatan dari luka saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 12 cm. Palu besi tersebut mulanya disembunyikan atau diselipkan dibalik baju lengan panjang warna putih dan celana panjang warna hitam yang pada saat kejadian dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemukulan dilakukan dengan posisi saksi setengah merunduk karena saksi hendak beranjak pindah tempat duduk, sedangkan Terdakwa yang berada dalam jarak 1 meter dari Saksi dalam posisi berdiri dengan tangan kanan memegang sebuah palu yang diarahkan ke kepala saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan atas kekerasan tersebut Saksi tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi namun Terdakwa sering berlaku kasar kepada Orang tua saksi hingga melakukan pemukulan;
- Bahwa pada setelah kejadian Saksi tidak mengetahui dimana palu tersebut namun menurut saksi palu besi tersebut kemungkinan milik Terdakwa dan masih dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Syifa'uddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh SUNAP bin NAWI kepada Sdr Muhammad Arifin yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.00 di rumah orang tua saksi di Dusun Krajan II, RT. 006, RW. 005, Desa Bago, Kec. Pasirian, kab. Lumajang. Berawal ketika Saksi dan Sdr MUHAMMAD ARIFIN duduk sambil mengobrol di ruang tamu, 10 menit berselang datanglah Terdakwa ke rumah yang kemudian dipersilahkan duduk. Oleh karena tidak senang dengan kedatangan Terdakwa saksi kemudian berdiri dan hendak berpindah ke ruang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Pada saat berjalan ke ruang belakang itulah kemudian Saksi mendengar ibu saksi yang bernama ARTINI berteriak “ **jek dek iyeh** ” dalam bahasa Indonesia “ **jangan begitu** ” mendengar itu saksi berlari kembali ke ruang tamu dan melihat Terdakwa memukul Sdr MUHAMMAD ARIFIN dengan tangan kanannya memegang sebuah palu besi yang diarahkan keatas kebawah dan diarahkan ke kepala bagian belakang Sdr MUHAMMAD ARIFIN.

- Bahwa ketika Saksi sampai di ruang tamu posisi Sdr Muhammad Arifin sudah duduk jongkok dengan tangannya memegang meja dengan Terdakwa berdiri menghadapnya. Setelah mengetahui kedatangan Saksi, Terdakwa berbalik menyerang Saksi dengan berusaha memukul palu yang dipegangnya kearah kepala saksi namun saksi berhasil menghindar. Saksi kemudian berlari ke ruang tengah diikuti Terdakwa yang mengejarnya hingga terus menuju dapur. Pada saat di dapur Saksi mengambil sebuah besi untuk membela diri kemudian saat berhadapan dengan Terdakwa yang kembali menyerang dengan memukulkan 1 (satu) buah palu kearah tubuhnya, dalam kesempatan gerakan tersebut tangan kiri Saksi yang memegang besi menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang palu, Saksi kemudian mendorong Terdakwa berjalan mundur hingga ke halaman rumah, sesampainya di halaman rumah kemudian datang saudara SULIMAN yang membantu Saksi dengan memegang tangan kanan Terdakwa, merebut 1 (satu) buah palu dari telapak tangannya menenangkannya serta membawa saudara SUNAP pulang kerumahnya sedangkan Saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian dan membawa Sdr MUHAMMAD ARIFIN ke Rumah Sakit Umum Pasirian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengenai kepala belakang Sdr MUHAMMAD ARIFIN dengan menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 12 cm. Palu besi tersebut mulanya disembunyikan atau diselipkan dibalik baju lengan panjang warna putih dan celana panjang warna hitam yang pada saat kejadian dikenakan oleh Terdakwa dan kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada setelah kejadian Saksi tidak mengetahui dimana palu tersebut namun menurut saksi palu besi tersebut kemungkinan milik Terdakwa dan masih dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kekerasan yang dilakukan Terdakwa dipicu permasalahan dari perbuatan Terdakwa yang telah memarahi / memukul ayah Saksi yang bernama SUNAR, dari hal itu kemudian saudara MUHAMMAD ARIFIN merasa tidak terima yang kemudian mendatangi rumah Terdakwa dengan marah – marah;
- Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara MUHAMMAD ARIFIN maka saudara MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka pada kepala bagian atas sebelah kanan. Kepala bagian tengah, dan kepala bagian kiri bawah.
- Bahwa akibat luka yang diderita Sdr MUHAMMAD ARIFIN, diperlukan perawatan medis di Rumas Sakit Umum Pasirian terhadapnya dan luka tersebut menghalangi Sdr MUHAMMAD ARIFIN melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Suliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh SUNAP bin NAWI kepada Sdr Muhammad Arifin;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.00 di rumah orang tua saksi di Dusun Krajan II, RT. 006, RW. 005, Desa Bago, Kec. Pasirian, kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara / tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara MUHAMMAD ARIFIN. Karena saksi belum berada ditempat kejadian perkara. Awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada saat itu Saksi sedang berada dirumah saudara Saksi yang bernama Surti, tiba-tiba terdengar teriakan yang berasal dari rumah saudara Syifa'uddin saat itu juga Saksi langsung pergi kerumah saudara Syifa'uddin dan setelah tiba disana Saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang palu kemudian palu tersebut Saksi amankan dan selanjutnya Saksi membawa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan mengantar pulang kerumahnya;

- Bahwa menurut Saksi kekerasan yang dilakukan Terdakwa dipicu permasalahan dari perbuatan Terdakwa yang telah memarahi / memukul ayah Saksi yang bernama SUNAR, dari hal itu kemudian saudara MUHAMMAD ARIFIN merasa tidak terima yang kemudian mendatangi rumah Terdakwa dengan marah – marah;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto barang bukti berupa sebuah palu yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 12 cm Saksi membenarkan jika barang tersebut adalah palu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka pada kepala bagian atas sebelah kanan, Kepala bagian tengah, dan kepala bagian kiri bawah sehingga membutuhkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pasirian dan akibat luka tersebut menghalangi Sdr MUHAMMAD ARIFIN melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Luqman Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh SUNAP bin NAWI kepada Sdr Muhammad Arifin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, pukul 11.00 wib, saat menjalankan dinas piket dimako Polsek Pasirian Polres Lumajang, datang seorang yang mengaku bernama SYIFA'UDDIN, yang memberikan informasi / melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dirumahnya yang menimpa kepada saudara kandungnya yang bernama MUHAMMAD ARIFIN dan saat datang ke Mako Polsek Pasirian untuk saudara MOHAMMAD ARIFIN dirawat di Rumah Sakit Umum Pasirian, Atas laporan tersebut maka Saksi bersama anggota lainnya datang ke Rumah Sakit Umum Pasirian guna mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan korban maupun menggali keterangan sebanyak mungkin atas kejadian yang dilaporkan.

- Bahwa saat datang ke Rumah Sakit, Sdr MUHAMMAD ARIFIN sedang dirawat dengan kondisi mengalami ada beberapa luka di kepalanya dan ada mengeluarkan darah;
- Bahwa ditemukan tiga titik luka pada kepala Sdr MUHAMMAD ARIFIN yaitu pada kepala bagian atas sebelah kanan, Kepala bagian tengah, dan kepala bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul saudara MUHAMMAD ARIFIN dengan 2-3 kali pukulan yang diarahkan ke kepal belakang Sdr MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa menganiaya korban karena merasa dendam karena sebelumnya pada bulan November 2023 ayah korban dengan Terdakwa bertengkar karena permasalahan tanaman pisang milik ayah korban yang daunnya sudah mengganggu dan merusak tanaman Terdakwa lalu terjadi pertengkaran antara ayah korban dengan Terdakwa dan atas pertengkaran tersebut sehingga terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap ayah korban. Setelah kejadian tersebut korban mendatangi Terdakwa dan terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa dan korban dimana pada saat kejadian tersebut korban sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga sejak itu hubungan antar keluarga sudah tidak baik hingga kemudian terjadi peristiwa pemukulan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan Terdakwa, Saksi mengetahui jika sejak pagi hari Terdakwa terus mengawasi rumah saudara SYAFI'UDDIN untuk menunggu kedatangan saudara MUHAMMAD ARIFIN datang, setelah pukul 09.45 wib Terdakwa mengetahui saudara MUHAMMAD ARIFIN telah tiba di rumah saudara SYAFI'UDDIN bersama anak dan istrinya. Atas kedatangan saudara MUHAMMAD ARIFIN tersebut kemudian saudara SUNAP memutuskan untuk mendatangi dan meluapkan sakit hatinya dengan melakukan tindakan kekerasan kepada saudara MUHAMMAD ARIFIN sebagai perbuatan balas dendam atas permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto barang bukti berupa sebuah palu yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 12 cm Saksi membenarkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika barang tersebut adalah palu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr MUHAMMAD ARIFIN, maka diperlukan perawatan medis / rawat inap selama 3 hari yaitu sejak hari senin tanggal 17 juni 2024 sampai dengan hari rabu tanggal 19 Juni 2024.
- Bahwa dari luka yang dialami, saudara MUHAMMAD ARIFIN merasa pusing dan sejak tanggal 17 Juni 2024 hingga saat ini saudara MUHAMMAD ARIFIN tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari sebagai petani, sebab saat melakukan aktifitas / gerakan tubuh kepala merasa pusing dan berkunang – kunang, dan saat ini tetap melakukan perawatan medis dengan rawat jalan ke Rumah Sakit Umum Pasirian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa kronologi awalnya adalah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib. Dirumah Dsn. Krajan II Rt. 006 Rw. 004 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Terdakwa yang sedang melintas di rumah orang tua korban melihat sepeda motor milik korban, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah palu kemudian berjalan kaki mendatangi rumah orang tua korban. Terdakwa kemudian memasuki rumah tersebut dan menemui korban dan berkata “BILEN KAN KAKEH MAREH NOKOL ENGGOK CONG”(dahulu kamu kan pernah memukul terdakwa nak) sambil mengayunkan palu kearah kepala MUHAMMAD ARIFIN sebanyak 2 kali saat itu juga korban jatuh lalu Terdakwa lansung ditahan oleh saudara SYIFA'UDDIN dan membawa Terdakwa menuju kearah luar rumah dan saat sudah berada diluar rumah Terdakwa dibawa oleh saudara SULIMAN dan mengantarkan Terdakwa pulang kerumah dan setelah berada dirumah tidak berapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Polisi lalu dimintai keterangan di Kantor Polisi dan ditahan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah palu dengan kepala terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari plastik berwarna orange-hitam miliknya sendiri untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIFIN yang masih memiliki hubungan family dengannya sebagai keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIFIN atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat kekerasan yng dilakuka Terdakwa, korban sempat pingsan dan mengalami luka dibeberapa bagian kepala dan dirawat dirumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kopyah / songkok rajut warna abu – abu
- 1 (satu) buah palu besi dengan gagang warna hitam dikombinasikan warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.00 di sebuah rumah di Dusun Krajan II, RT. 006, RW. 005, Desa Bago, Kec. Pasirian, kab. Lumajang telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNAP BIN NAWI terhadap saksi korban MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa berawal ketika pada hari, waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang melintas di depan rumah orang tua Korban melihat sepeda motor milik korban terparkir, Terdakwa kemudian bergegas ke rumahnya untuk mengambil sebuah palu dari besi yang nantinya akan digunakan Terdakwa untuk memukul Korban. Paku tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan di balik bajunya. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah orang tua korban dengan berjalan kaki lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan melihat korban sedang duduk mengobrol dengan adik kandung yaitu Sdr SYIFA'UDDIN. Melihat kedatangan Terdakwa Korban mempersilahkan duduk sedangkan Sdr. SYIFA'UDDIN lantas berpindah ke ruang tengah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban mempersilahkan Terdakwa untuk duduk pada saat itu pula Korban hendak menggeser duduknya namun kemudian Terdakwa yang sedang berdiri mengatakan “BILEH KAKEH KAN MAREH NUKUL ENGGOK CONG (dulu kamu kan pernah memukul saya)” sembari tangan kanan Terdakwa mengambil sebuah palu dari besi yang Terdakwa sembunyikan di balik bajunya yang kemudian Terdakwa pukulkan ke arah kepala bagian belakang Kanan Korban lalu Terdakwa kembali memukulkan kembali palu kearah saksi yang kemudian mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, karena hal tersebut kemudian Terdakwa terjatuh kesakitan dengan kepala berdarah.
- Bahwa Saksi SYIFA'UDDIN pada saat itu mendengar teriakan dan langsung berlari kembali ke ruang tamu dan melihat Korban sudah terjatuh dengan posisi berjongkok dan tangan memegangi meja sedangkan Terdakwa berdiri menghadap Korban. Mengetahui kedatangan Saksi SYIFA'UDDIN, Terdakwa kemudian menyerang Saksi dengan berusaha memukul kepala namun Saksi SYIFA'UDDIN menghindari dan mendorong Terdakwa hingga halaman rumah dan tidak lama Saksi SULIMAN datang untuk melerai dan mengamankan barang bukti kemudian menenangkan Terdakwa lalu membawa Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi SYIFA'UDDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian dan membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Pasirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah palu dengan kepala terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari plastik berwarna orange-hitam miliknya sendiri untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIFIN yang masih memiliki hubungan family dengannya sebagai keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIFIN atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Korban MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka pada kepala bagian belakang mendapatkan jahitan untuk menutup luka tersebut yang mengakibatkan Korban dan rawat inap selama 3 (tiga) hari serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari dan masih melakukan perawatan medis rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pasirian.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/691/427.52.02/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang dibuat oleh dr.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewinda Nur M. Dokter pada Rumah Sakit Umum Pasirian dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Kepala dan Leher :

- Terdapat bengkak di kepala kanan ukuran diameter $\pm 5\text{cm}$
- Terdapat luka robek di kepala kanan ukuran diameter $\pm 1\text{cm}$
- Terdapat bengkak di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter $\pm 4\text{cm}$
- Terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter $\pm 0,5\text{cm}$
- Terdapat bengkak di kepala belakang ukuran diameter $\pm 1\text{ cm}$

➤ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala kanan ukuran diameter $\pm 5\text{cm}$, luka robek di kepala kanan ukuran diameter $\pm 1\text{cm}$, bengkak di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter $\pm 4\text{cm}$, luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter $\pm 0,5\text{cm}$, bengkak di kepala belakang ukuran diameter $\pm 1\text{ cm}$.

- Bahwa akibat luka yang diderita Sdr MUHAMMAD ARIFIN, diperlukan perawatan medis di Rumas Sakit Umum Pasirian terhadapnya dan luka tersebut menghalangi Sdr MUHAMMAD ARIFIN melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNAP Bin NAWI dihadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa SUNAP Bin NAWI yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakup dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah saksi SYIFA'UDDIN yang beralamat di Dsn. Krajan II Rt. 05 Rw. 04 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MUHAMMAD ARIFIN;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa memiliki dendam kepada saksi korban MUHAMMAD ARIFIN karena sebelumnya saksi korban MUHAMMAD ARIFIN pernah bertengkar dengan Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa karena tidak terima Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap ayah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN sehingga sejak saat itu hubungan antar keluarga sudah tidak baik;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang saat itu akan pergi mencari rumput melihat saksi korban MUHAMMAD ARIFIN datang ke rumah saksi SYIFA'UDDIN kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan diselipkan di pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa menuju rumah saksi SYIFA'UDDIN. Kemudian Terdakwa berjabat tangan dengan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan mengatakan "bileh kakeh kan mareh nukul engkok cong (dulu kamu kan pernah memukul saya)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu dan mengayunkan ke arah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN dan mengenai kepala bagian kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban MUHAMMAD ARIFIN hilang kesadaran dalam posisi jongkok, selanjutnya Terdakwa kembali memukulkan 1 (satu) buah palu ke arah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN namun ditangkis oleh saksi SYIFA'UDDIN sehingga pukulan tersebut mengenai bagian kepala belakang kiri bawah saksi korban MUHAMMAD ARIFIN. Selanjutnya saksi SULIMAN datang meleraikan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan mengantarkan Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saksi korban MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka pada kepala bagian belakang sehingga mendapatkan jahitan untuk menutup luka tersebut yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN rawat inap selama 3 (tiga) hari serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/691/427.52.02/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang dibuat oleh dr. Dewinda Nur M. Dokter pada Rumah Sakit Umum Pasirian dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan Leher :
 - Terdapat bengkok di kepala kanan ukuran diameter \pm 5cm
 - Terdapat luka robek di kepala kanan ukuran diameter \pm 1cm
 - Terdapat bengkok di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter \pm 1cm

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj



- Terdapat luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter $\pm 0,5\text{cm}$
- Terdapat bengkak di kepala belakang ukuran diameter $\pm 1\text{ cm}$

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala kanan ukuran diameter $\pm 5\text{cm}$, luka robek di kepala kanan ukuran diameter $\pm 1\text{cm}$, bengkak di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter $\pm 1\text{cm}$, luka robek di kepala belakang sebelah kiri ukuran diameter $\pm 0,5\text{cm}$, bengkak di kepala belakang ukuran diameter $\pm 1\text{ cm}$.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kopyah / songkok rajut warna abu – abu
- 1 (satu) buah palu besi dengan gagang warna hitam dikombinasikan warna orange

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sunap Bin Nawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kopyah / songkok rajut warna abu – abu
- 1 (satu) buah palu besi dengan gagang warna hitam dikombinasikan warna orange

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Lmj